



PUTUSAN

Nomor : 286/Pid.B/2022/PN-Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Gembong, RT 002 / RW 011, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kab Pekalongan;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Pekalongan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M.Nafidzul Haq, S.H, Anstinna Yuliantie, S.H dan Ani Kurniasih, S.H., para Advokat pada LBH Kebenaran yang berkantor Pusat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : W12.U4/40//HK/01/II/2023, tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBI FIRDAUS ALS IPAL Bin KALIMUN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEBI FIRDAUS ALS IPAL Bin KALIMUN selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM TVS Neo, Nopol : G-5578-JA tahun 2007 Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin (Alm) TAMJIS).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 20 Ferbruari 2023 pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang sampaikan tanggal 20 Februari 2023 pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun, bersama dengan Sdr.Kopet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Faisal Als Gendut (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di teras rumah milik saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS yang beralamat di Dukuh Surobayan Barat RT 005/RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FEBI FIRDAUS ALS IPAL Bin KALIMUN, bersama dengan Sdr. KOPET (DPO) dan Sdr. FAISAL Als GENDUT (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur di sebuah warnet Pinet yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAGUS untuk menjemput Terdakwa menuju ke rumah Sdr. BAGUS yang di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. ISAN kemudian Terdakwa bersama Sdr. ISAN pergi ke warnet PINET. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ISAN menuju ke Bebekan, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk membeli CIU, lalu CIU tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdr. BAGUS;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. ISAN ke warnet M3 yang beralamat di Dukuh Madukaran, Kelurahan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dimana saat di warnet M3 sudah ada Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT;

- Bahwa sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT untuk mengajak Terdakwa pergi kerumah teman Sdr. KOPET yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan berjalan kaki, kemudian pada saat melintas di daerah Dukuh Surobayan Barat, RT 005/RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Sdr. KOPET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS, kemudian Sdr.KOPET berkata "GOWO MOTOR IKI WAE, DARI PADA MLAKU" (artinya : bawa sepeda motor ini saja dari pada jalan kaki), kemudian Sdr. KOPET mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dari teras rumah menuju ke sebelah rumah tempat Sepeda motor parkir, lalu Sdr. KOPET bergantian dengan Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als GENDUT berusaha untuk menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan akhirnya 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT pergi menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan posisi Terdakwa yang berada didepan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT membonceng dibelakang;
- Bahwa sesampainya di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT dihentikan oleh beberapa pengendara sepeda motor, kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Sdr. Bowo yang sedang dipinjam oleh Terdakwa, lalu secara tiba-tiba Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT turun dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan langsung berlari kearah sawah dan naik ke tol dan kemudian Terdakwa langsung ikut berlari meninggalkan 1

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



(satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut, namun karena Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT sudah berlari jauh, sehingga Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO ditinggalkan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Bojong dan ditindaklanjuti di Polsek Wonopringgo;

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yakni untuk dibawa ke rumah teman dari Sdr. KOPET;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustarifin als Badek Bin Alm Tamjis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Mustarifin;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah taras rumah beralamat Dk Surobayan Barat Rt 5 Rw 2 Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil Terdakwa diparkir di Teras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitra Ramadhani Kurniawan Bin Suryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 01.30 WIB di sebuah teras rumah di Dk Surobayan Barat Rt 5 Rw 2 Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa diparkir di teras rumah bersama temana Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut tetapi setelah tertangkap terdakwa bersama temannya baru tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 kurang lebih pukul 18.30 Wib saksi parkir sepeda motor diteras rumah saksi, kemudian kurang lebih pukul 20.00 Wib saksi tidur kemudian merasa kirang enak badan dan saksi kerok dengan koin sendiri pada saat kerok kurang lebih pukul 01,30 Wib saksi mendengar ada oarang yang sedang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut,
- Bahwa saat pikiran saksi ada orang yang sedang merusak sepeda motor tersebut kemudian pukul 01,45 Wib datang warga kerumah saksi dan menyampaikan sepeda motor milik saksi dibawa oleh 3 orang kearah kec, Bojonh ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi cek di teras rumah ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga mengejar ke arah bojong namun tidak menemukannya;
- Bahwa Setahu saksi sepeda motor tersebut milik Mustarifin;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi M. Khoiril Anam als Toing Bin Mukhonif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 kurang lebih pukul 01.30 Wib di teras rumah beralamat Dk.Surobayan Barat Rt 5 Rw 2 Ds. Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian adalah sdr. FEBI FIRDAUS (Terdakwa) bersama temannya;
- Bahwa seingat saksi barang yang hilang adalah sepeda motor tahun 2007 warna hitammilik saksi Mustarifin;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut , pada hari Selasa, 27 September 2022 kurang lebih pukul 01.30 wib Saya dan ABDUL MUNIF dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi MUSTARIFIN di depan rumah sdr. Hj. SULAH karena seperti biasa sepeda motot tersebut terparkir di teras rumah Sdr. MUSTARIFIN;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, saksi melakukan Kemudian Saksi mencari bantuan warga yang lain untuk menangkap 3 (tiga) orang tersebut sedangkan ABDUL MUNIF menunggu sambil mengawasi ketiga orang tersebut, kurang lebih pukul 01.45 wib Saya dan warga yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang mendatangi s ABDUL MUNIF, selanjutnya ABDUL MUNIF menyampaikan jika 3 (tiga) orang tersebut sudah pergi ke arah Kec. Bojong Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor milik, selanjutnya Saya dan ABDUL MUNIF dan warga yang lain mengejar ke arah Kec.Bojong Kab.Pekalongan kemudian sebagian warga yang lain memberitahukan kejadian tersebut kepada MUSTARIFIN dan kurang lebih pukul 02.00 wib Terdakwa FEBI FIRDAUS tertangkap bersama dengan barang bukti di Ds.Babalan Lor Kec.Bojong Kab.Pekalongan sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menganbil sepeda motor milik saksi Mustarifin;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Khoiril Anam als Toing Bin Mukhonif,

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 kurang lebih pukul 01.30 Wib di teras rumah beralamat Dk.Surobayan Barat Rt 5 Rw 2 Ds. Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa setahu pelakunya Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa setahu saksi barang yang hilang adalah 1 (satu) unit SPM tahun 2007, warna hitam milik Sdr. milik saksi MUSTARIFIN;
- Bahwa saksi dapat mengetahui sepeda motor tersebut secara langsung, pada hari Selasa, 27 September 2022 kurang lebih pukul 01.30 wib Saya dan M. KHOIRIL ANAM dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berusaha menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi MUSTARIFIN di depan rumah sdr. Hj. SULAH karena seperti biasa sepeda motot tersebut terparkir di teras rumah Sdr. MUSTARIFIN;
- Bahwa saksi pada saat sepeda motor hilang saksi menunggu sambil mengawasi 3 (tiga) orang tersebut, sedangkan saksi M. KHOIRIL ANAM mencari bantuan warga sekitar untuk menangkap 3 (tiga) orang tersebut, beberapa menit kemudian 3 (tiga) orang tersebut berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut pergi kearah Barat / Lec.Bojong kab.Pekalongan, kurang lebih pukul 01.45 wib, M. KHOIRIL ANAM dan warga yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang mendatangi Saya selanjutnya Saya menyampaikan jika 3 (tiga) orang tersebut sudah pergi ke arah Kec. Bojong Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor milik MUSTARIFIN, selanjutnya saya, M. KHOIRIL ANAM dan warga yang lain mengejar ke arah Kec.Bojong Kab.Pekalongan kemudian sebagian warga yang lain memberitahukan kejadian tersebut kepada MUSTARIFIN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada terjadi hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di teras rumah milik saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin (Alm) TAMJIS yang beralamat di Dukuh Surobayan Barat RT 005/RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yakni awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur di sebuah warnet Pinet yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAGUS untuk menjemput Terdakwa menuju ke rumah Sdr. BAGUS yang di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. ISAN kemudian Terdakwa bersama Sdr. ISAN pergi ke warnet PINET. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ISAN menuju ke Bebekan, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk membeli CIU, lalu CIU tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdr. BAGUS. Selanjutnya, sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. ISAN ke warnet M3 yang beralamat di Dukuh Madukaran, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dimana saat di warnet M3 sudah ada Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT. Kemudian sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT untuk mengajak Terdakwa pergi kerumah teman Sdr. KOPET yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan berjalan kaki, kemudian pada saat melintas di daerah Dukuh Surobayan Barat, RT 005/RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Sdr. KOPET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol: G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS, kemudian Sdr.KOPET berkata "GOWO MOTOR IKI WAE, DARI PADA MLAKU" (artinya : bawa sepeda motor ini saja dari pada jalan kaki), kemudian Sdr. KOPET mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dari teras rumah menuju ke sebelah rumah tempat Sepeda motor parkir, lalu Sdr. KOPET bergantian dengan Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als GENDUT berusaha untuk menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan akhirnya 1 (satu)

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Sepeda motor merk TVS NEO berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT pergi menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan posisi Terdakwa yang berada didepan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT membonceng dibelakang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT dihentikan oleh beberapa pengendara sepeda motor, kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Sdr. Bowo yang sedang dipinjam oleh Terdakwa, lalu secara tiba-tiba Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT turun dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan langsung berlari ke arah sawah dan naik ke tol dan kemudian Terdakwa langsung ikut berlari meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut, namun karena Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT sudah berlari jauh, sehingga Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO ditinggalkan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Bojong dan ditindaklanjuti di Polsek Wonopringgo;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yakni untuk dibawa ke rumah teman dari Sdr. KOPET;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a'de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM TVS Neo, Nopol : G-5578-JA tahun 2007 Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur di sebuah warnet Pinet yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAGUS untuk menjemput Terdakwa menuju ke rumah Sdr. BAGUS yang di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. ISAN kemudian Terdakwa bersama Sdr. ISAN pergi ke warnet PINET. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ISAN menuju ke Bebekan, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk membeli CIU, lalu CIU tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdr. BAGUS;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. ISAN ke warnet M3 yang beralamat di Dukuh Madukaran, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dimana saat di warnet M3 sudah ada Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT untuk mengajak Terdakwa pergi kerumah teman Sdr. KOPET yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan berjalan kaki, kemudian pada saat melintas di daerah Dukuh Surobayan Barat, RT 005/RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Sdr. KOPET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS, kemudian Sdr.KOPET berkata "*GOWO MOTOR IKI WAE, DARI PADA MLAKU*" (artinya : bawa sepeda motor ini saja dari pada jalan kaki), kemudian Sdr. KOPET mendorong 1 (satu) unit Sepeda

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



motor merk TVS NEO tersebut dari teras rumah menuju ke sebelah rumah tempat Sepeda motor parkir, lalu Sdr. KOPET bergantian dengan Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als GENDUT berusaha untuk menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan akhirnya 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT pergi menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan posisi Terdakwa yang berada didepan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT membonceng dibelakang;

- Bahwa sesampainya di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT dihentikan oleh beberapa pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Sdr. Bowo yang sedang dipinjam oleh Terdakwa, lalu secara tiba-tiba Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT turun dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan langsung berlari kearah sawah dan naik ke tol dan kemudian Terdakwa langsung ikut berlari meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut, namun karena Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT sudah berlari jauh, sehingga Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO ditinggalkan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Bojong dan ditindaklanjuti di Polsek Wonopringgo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yakni untuk dibawa ke rumah teman dari Sdr. KOPET;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas Terdakwa Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil tersebut berpindah dari kekuasaan pemiliknya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku/orang yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah teras rumah milik Saksi korban beralamat di Dk Surobayan barat Rt 5 Rw 2 Desa Surobayan Kec Wonopringgokab Pekalongan diman Terdakwa bersama dengan kawan-kawanya telah mengambil 1 (satu) unit SPM milik orang lain tahun 2007;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan temannya padahal sepeda motor tersebut kepunyaan orang lain, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah teras rumah milik Saksi korban beralamat di Dk Surobayan barat Rt 5 Rw 2 Desa Surobayan Kec Wonopringgo Kab Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM milik orang lain tahun 2007 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil mengendarai sepeda motor tahun 2007 tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan pekaranga tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 08.00 WIB ketika itu Terdakwa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur di sebuah warnet Pinet yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAGUS untuk menjemput Terdakwa menuju ke rumah Sdr. BAGUS yang di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. ISAN kemudian Terdakwa bersama Sdr. ISAN pergi ke warnet PINET. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdr. ISAN menuju ke Bebekan, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk membeli CIU, lalu CIU tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdr. BAGUS dan kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. ISAN ke warnet M3 yang beralamat di Dukuh Madukaran, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dimana saat di warnet M3 sudah ada Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT untuk mengajak Terdakwa pergi kerumah teman Sdr. KOPET yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan berjalan kaki, kemudian pada saat melintas di daerah Dukuh Surobayan Barat, RT 005/RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Sdr. KOPET melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS, kemudian Sdr. KOPET berkata "GOWO MOTOR IKI WAE, DARI PADA MLAKU" (artinya : bawa sepeda motor ini saja dari pada jalan kaki), kemudian Sdr. KOPET mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dari teras rumah menuju ke sebelah rumah tempat Sepeda motor parkir, lalu Sdr. KOPET bergantian dengan Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als GENDUT berusaha untuk menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan akhirnya 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT pergi menuju ke arah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan posisi Terdakwa yang berada didepan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut dan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT membonceng dibelakang;

Bahwa sesampainya di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan oleh beberapa pengendara sepeda motor, kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Sdr. Bowo yang sedang dipinjam oleh Terdakwa, lalu secara tiba-tiba Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT turun dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO dan langsung berlari kearah sawah dan naik ke tol dan kemudian Terdakwa langsung ikut berlari meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO tersebut, namun karena Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT sudah berlari jauh, sehingga Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO ditinggalkan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Bojong dan ditindaklanjuti di Polsek Wonopringgo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. KOPET dan Sdr. FAISAL Als GENDUT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS NEO Nopol : G-5578-JA, Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin TAMJIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mrngambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Mustarifin yang berada diteras rumah masuk ke dalam garasi rumah saksi Jahro dan melihat 1 (satu) unit sepeda, kemudian Terdakwa langsung mengambil / mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban tersebut tersebut, maka maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah



dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan telah jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM TVS Neo, Nopol : G-5578-JA tahun 2007 Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam dikembalikan kepada Saksi MUSTARIFIN Als BADEK Bin (Alm) TAMJIS);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

1. Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa merupakan Residivis;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain;



2. Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Febi Firdaus Als Ipal Bin Kalimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM TVS Neo, Nopol : G-5578-JA tahun 2007 Noka : MKZB2A1H27J000259, Nosin : OH2G71002871 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Mustarifin Als Badek Bin (Alm) Tamjis).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.,M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa
didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Mukhtari, S.H., M.H

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Winarni, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 286/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)